



P E N E T A P A N
Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

BETTARIA SONATA PAKPAHAN, Lahir di Sei Rambong, tanggal 6 Mei 1988, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status belum kawin, Pendidikan terakhir SMA, Alamat di Lingkungan Sei Rambong RT 000/000, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 4 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada kutipan Paspor pemohon yang dikeluarkan kantor imigrasi Belawan nomor AS 787511, tertulis tempat lahir pemohon **SEI RAMBANG**.
- Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Langkat nomor : 696/IN-CS/2006.- juga Ijazah pemohon yang dikeluarkan departemen pendidikan nasional Republik Indonesia nomor DN-07 **Ma 0322396** tertulis tempat lahir pemohon : **SEI RAMBONG**.
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama tempat lahir di Paspor tersebut, pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.
- Bahwa akibat kesalahan nama tempat lahir pemohon tersebut kantor Imigrasi Belawan tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Paspor baru sebelum ada penetapan dari pengadilan negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan paspor pemohon nomor : AS 787511 tertulis tempat lahir SEI RAMBANG seharusnya SEI RAMBONG.
3. Memerintahkan kantor Imigrasi Belawan untuk mencatatkan penyesuaian nama tempat lahir pemohon pada pinggir paspor pemohon yang dikeluarkan kantor Imigrasi Belawan nomor AS 787511.
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan karena permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205184605880001 tertanggal 3 Agustus 2022 atas nama Bettaria Sonata Pakpahan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1205180804080006, yang dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga Simon Pakpahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 696/IN-CS/2006, atas nama Bettaria Sonata Pakpahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah atas nama Bettaria Sonata Pakpahan yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2006 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri I Babalan Drs Payung Sembiring, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
5. Foto copy Paspor, atas nama Bettaria Sonata Pakpahan, NIKIM 110170270184, yang dikeluarkan oleh BELAWAN, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, yaitu Saksi Mangiring Manurung dan Saksi Marsela Pakpahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon didalam paspor Pemohon tertulis SEI RAMBANG seharusnya SEI RAMBONG yang mana Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki tempat lahir Pemohon pada paspor Pemohon karena Pemohon akan membawa orang tua Pemohon berobat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Bettaria Sonata Pakpahan, NIK: 1205184605880001 tanggal 3 Agustus 2012, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Mangiring Manurung dan Saksi Marsela Pakpahan, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Lingkungan Sei Rambong RT

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/000, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan data paspor *in casu* perubahan tempat lahir pemohon dari tempat lahir SEI RAMBANG menjadi tempat lahir SEI RAMBONG. Oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang apakah perubahan data paspor *in casu* perubahan tempat lahir pemohon dari tempat lahir SEI RAMBANG menjadi tempat lahir SEI RAMBONG, dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam rezim Undang-undang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri tempat pemohon memang dapat mengabulkan permohonan perubahan tempat lahir dalam hal permohonan tersebut beralasan dan pencatatan perubahan tempat lahir sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk tersebut (*vide*, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut "**Undang-undang Administrasi Kependudukan**"). Selain itu, Pasal 1 butir 15 dan 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan telah pula memberikan definisi bahwa "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana; Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh*

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, perubahan tempat lahir yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Hukum Administrasi Kependudukan adalah perubahan tempat lahir yang kemudian dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Perubahan data paspor jelas tidak termasuk dalam peristiwa penting yang dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Paspor biasa sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor*";

Menimbang, bahwa selanjutnya, turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 di atas, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "*Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan Saksi Mangiring Manurung dan Saksi Marsela Pakpahan, terbukti bahwa tempat lahir pemohon, yaitu di SEI RAMBONG, telah tercatat dalam register pencatatan sipil, yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian, berdasarkan bukti P-5 serta keterangan Saksi Mangiring Manurung dan Saksi Marsela Pakpahan, terbukti bahwa tempat lahir Pemohon dalam paspor Pemohon adalah SEI RAMBANG, bukan SEI RAMBONG. Oleh karena itu, apabila Pemohon hendak melakukan perubahan data paspor *in casu* perubahan tempat lahir pemohon dari SEI RAMBANG menjadi SEI RAMBONG, maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, bukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, permohonan perubahan data paspor sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon termasuk ke dalam rezim Undang-undang Keimigrasian, bukan Undang-undang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut jelas tidak memiliki landasan yuridis untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunita Bangun, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunita Bangun, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNB	: Rp 30.000
ATK	: Rp 50.000
Panggilan	: Rp 235.000
Materai	: Rp 10.000
Redaksi	: Rp 10.000
Jumlah	Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)